Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi



Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128 082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Peneditian Kelas II Jambi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian/LPAS/LPKA);
- 2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Kepolisian/LPAS/LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- 2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas;
- 3. PK melaksanakan litmas;
- 4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas;
- 5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
- 6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

- 1. Paling lama 3(tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi;
- 2. Paling lama 7(tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksaan pidana penjara atas permintaan sendiri.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi



Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128 082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi